

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan suatu negara dengan letak geografis yang strategis, maka ikut menentukan posisi dan peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa, oleh karena itu untuk memperlancar roda perekonomian, menjaga persatuan dan kesatuan, serta hubungan dengan negara lain diperlukan adanya suatu sistem pengangkutan yang memadai. Sistem pengangkutan juga berperan sebagai pendorong dan penunjang serta sebagai penggerak untuk pemerataan pembangunan bahkan peningkatan pembangunan serta hasil-hasilnya pada suatu daerah di Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera.

Salah satu sarana yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut.

Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara yang didukung dengan sektor moneter, fiskal, dan stabilitas nasional yang bagus, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah mencapai keberhasilan pembangunan disegala aspek kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat terwujud.

Sarana transportasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan pengangkutan barang, orang dengan angkutan umum. Pentingnya sarana transportasi tersebut dapat tercermin dari meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum. Apalagi dikota-kota besar, kebutuhan akan jasa angkutan umum seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat kota yang tidak memiliki kendaraan sendiri. Sarana transportasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia terdiri atas transportasi darat, transportasi laut, transportasi perkeretaapian dan transportasi udara. Keseluruhan sarana transportasi ini memiliki fungsi yang penting sebagai sarana jasa pengangkut penumpang dan barang.

Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal darimana kegiatan angkutan dimulai sampai ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Karena kegiatan pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang atau orang, maka pengangkutan menghasilkan jasa-jasa angkutan sebagai produksinya yang merupakan jasa dalam angkutan atau proses angkutan orang atau barang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sutiono Usman Aji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Cetak Pertama, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hlm. 120

Kemajuan di bidang transportasi/pengangkutan mendorong pengembangan hukum baik perundang-undangan maupun kebiasaan yang berlaku di bidang pengangkutan. Sesuai atau tidaknya undang-undang pengangkutan yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan tersebut. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan, seberapa banyak perilaku yang timbul sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.

Perkeretaapian merupakan salah satu bentuk transportasi yang memiliki karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dalam kemampuannya untuk mengangkut orang atau penumpang dan barang secara bersamaan. Saat ini kereta api sebagai salah satu transportasi yang paling diminati dan menjadi pilihan utama pengguna jasa angkutan umum, karena berbagai macam pertimbangan diantaranya, kereta api mempunyai sifat yaitu hemat energi, hemat dalam penggunaan ruang, tingkat pencemaran udara yang rendah, dan dari segi keselamatan penumpang. Kereta api memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan umum lainnya karena di setiap peron-peron stasiun ditempatkan beberapa petugas untuk memastikan keselamatan penumpang saat naik turun kereta dan juga pada saat menyeberang di perlintasan kereta api. Serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya seperti angkutan perkotaan.

Selain itu Kereta api mempunyai karakteristik khusus, yaitu :

- a. Melekat pada jalurnya, hanya bisa beralih ke jalur lain jika ada wesel yang mengalihkannya.
- b. Jarak pengeremannya relatif jauh dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya terutama dengan jenis kendaraan jalan raya, sehingga setiap gerakan perjalanan kereta api harus memiliki jarak minimal antara dua kereta api berurutan untuk itu dilengkapi oleh sinyal untuk membatasinya, untuk keamanan perjalanan kereta api mempergunakan sistem blok dimana tiap blok selalu dibatasi oleh suatu sinyal sehingga perjalanannya harus terencana dengan baik.
- c. Setiap blok hanya diijinkan dilewati satu kereta api dalam waktu bersamaan.
- d. Memiliki jadwal yang pasti di tiap-tiap stasiun, stasiun pemberangkatan dan semua stasiun yang akan dilewatinya dan sampai stasiun tujuan akhir melalui diagram waktu ruang atau grafik perjalanan kereta api (GAPEKA)
- e. Produk jasa angkutannya bersifat massal.
- f. Perjalanan kereta api umumnya tidak memerlukan berhenti dan jalan kembali berulang-ulang, kecuali untuk keperluan operasi kereta api (bersilang atau disusul) dan keperluan jasa angkutan.<sup>2</sup>

Keunggulan yang dimiliki kereta api tersebut yang memberikan sebuah nilai lebih tersendiri bagi masyarakat Indonesia, menjadikan kereta api sebagai angkutan yang paling banyak dicari oleh banyak orang. Seperti misalnya pada musim arus mudik dan arus balik lebaran, kereta api menjadi pilihan utama ribuan pemudik dari kota-kota besar untuk kembali ke kampung halamannya. Keinginan masyarakat untuk menggunakan kereta api didorong pada murahnya harga tiket dan jadwal keberangkatan yang dianggap lebih memberikan kepastian pada calon penumpangnya.

---

<sup>2</sup><http://aansetia.blogspot.com/2009/02/karakteristik-transportasi-kereta-api.html>, diunduh pada tanggal 23 oktober 2014 pukul 13:26

Selain harga tiket yang cenderung terjangkau murah, hal lain yang mendorong para pemudik memilih jasa angkutan darat kereta api adalah faktor kenyamanan dan keamanan, karena kereta api memiliki lintasan sendiri dan pengaturan perjalanan yang ketat disertai pemantau pada setiap stasiun.

Namun dalam kenyataannya sangat bertolak belakang dari apa yang masyarakat harapkan. Pelayanan yang diberikan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Perusahaan Milik Negara yang menaungi angkutan darat kereta api bisa dikatakan belum sesuai dengan harapan masyarakat selama ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya keluhan-keluhan dari penumpang kereta api selaku konsumen . Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen, menurut Shidarta secara umum ada empat hak dasar konsumen, yaitu :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
3. Hak untuk memilih (the right to choose)
4. Hak untuk didengar (the right to be heard) <sup>3</sup>

Dengan memiliki keunggulan tersebut kereta api sudah menjadi pilihan utama dalam mengatasi kemacetan di jalan raya, terutama di kota-kota besar di Indonesia serta menjadi angkutan utama di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin tingkat keselamatan maka transportasi kereta api harus melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia dari operator.

---

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.16

Dibalik kelebihan-kelebihan tersebut, salah satu kelemahan dari kereta api di Indonesia adalah masih tingginya angka kecelakaan terhadap kereta api, di samping juga masih rendahnya kualitas pelayanan. Jenis kecelakaan kereta api dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu tabrakan KA dengan KA, tabrakan KA dengan kendaraan umum, terguling, banjir atau longsor, dan lain-lain. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta api seperti halnya dikarenakan faktor sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) operator, serta faktor alam. Kecelakaan dapat juga disebabkan oleh faktor dari luar seperti adanya pencurian fasilitas operasi kereta api dan pencurian rel serta penambat rel.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, terutama pada transportasi kereta api, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2003, dikarenakan ketentuan dalam Pasal 324 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2009 yaitu : Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dengan tujuan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yaitu, Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan :

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas kepentingan umum
- e. Asas keterpaduan
- f. Asas kemandirian
- g. Asas transparansi
- h. Asas akuntabilitas dan
- i. Asas berkelanjutan

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara masal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tertib dan teratur, efisien serta menunjang pembangunan nasional.

Pelaksanaan pengangkutan atau transportasi secara umum didalamnya terdapat dua subyek yaitu, pengirim dan penumpang, dan perusahaan pengangkut. Dalam hal ini perusahaan pengangkut menyediakan jasa pelayanan pengangkutan bagi pengirim atau penumpang, dengan kata lain bahwa pengirim atau penumpang adalah pengguna atau konsumen jasa pelayanan pengangkutan yang disediakan oleh perusahaan pengangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang. Karena pengangkutan disini merupakan pengangkutan orang, maka pengguna jasa untuk selanjutnya disebut penumpang. Sedangkan pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang.

Penumpang yang biasa juga disebut sebagai konsumen, dilindungi dalam Pasal 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait dengan hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.



2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Dengan berlakunya Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa tidak diatur adanya peraturan mengenai pihak yang tidak berwenang dalam menjaga palang pintu perlintasan kereta api, nyatanya sampai saat ini masih banyak kasus korban kecelakaan yang melanggar palang pintu perlintasan kereta api karena tidak adanya kejelasan dan kewenangan dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mengatur masalah

penjagaan oleh pihak yang tidak berwenang dalam menjaga palang pintu perlintasan tersebut.

Prinsip dasar penerapan sanksi terhadap pihak yang tidak berwenang tersebut belum terjangkau untuk saat ini dan belum diterapkan, agar merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pihak yang tidak berwenang tersebut sehingga dapat memberikan efek jera, selain itu juga PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adapun kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain untuk memberikan efek jera PT. Kereta Api Indonesia (Persero) juga harus memperketat dalam hal penyalangan sumber daya manusia (SDM) sebagai orang yang ditugaskan untuk menjaga sarana dan prasarana perkeretaapian agar kedepan menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan korban kecelakaan yang disebabkan oleh pihak yang tidak berwenang dalam menjaga palang pintu perlintasan kereta api tersebut.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi?

## **III. TUJUAN PENELITIAN**

Pada setiap penelitian harus memiliki suatu tujuan karena “penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih memperdalam segi kehidupan disamping juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik segi teoritis maupun segi praktis”<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan/menjelaskan perihal hukum mengenai tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000, hlm. 16

#### **IV. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Manfaat Teoritik :**

Mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang bagaimana tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

##### **2. Manfaat Praktik :**

- a. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti hukum dan juga referensi bagi PT. Kereta Api Indonseia (Persero) tentang permasalahan tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi.
- b. Untuk dijadikan bahan masukan dan acuan bagi para praktisi dan pengusaha serta masyarakat luas yang menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **V. METODE PENELITIAN**

##### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum berdasarkan hukum positif dan menurut asas-asas hukum.

Penelitian ini juga diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi.

#### **b) Pendekatan Masalah**

Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena ini adalah suatu penelitian yang didasari pada kekosongan hukum oleh sebab itu lebih memilih menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah mengenai bagaimanakah tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

#### **c) Pendekatan Konsep**

Pada metode penelitian hukum perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar untuk menyusun pendapat yang tepat dan sesuai dengan isu hukum. Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan secara historis (*historical approach*), pendekatan secara komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup>

Pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

---

<sup>5</sup><http://www.ngobrolinhukum.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. diunduh pada tanggal 23 oktober 2014 pukul 16:35

#### **d) Tipe Perencanaan Penelitian Studi Kasus**

Tipe perencanaan penelitian studi kasus dalam penelitian ini menggunakan tipe perencanaan penelitian secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan studi kepustakaan dengan cara menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan berlaku saat ini.

#### **e) Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

##### **1. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :**

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*)

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Literatur-literatur, penelusuran lewat internet, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

##### **3. Bahan Hukum Tersier**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum

**f) Sumber Bahan Hukum**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai pengganti Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*)
6. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia karangan Shidarta.
7. Hukum Pengangkutan di Indonesia karangan Sutiono Usman Aji
8. Pengantar Penelitian Hukum karangan Soerjono Soekanto
9. Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki
10. Diktat Undang-undang Perkeretaapian karangan Edy Suharjono
11. Sejarah Perkeretaapian Jilid I karangan Tim Telaga Bakti Nusantara
12. Kamus Hukum karangan R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio
13. Jalan Kereta Api karangan Imam Subarkah
14. Cyber Law : Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha karangan Sukarmi

15. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen karangan Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani
16. Hukum Perlindungan Konsumen karangan Celina Tri Siwi K
17. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar karangan Az. Nasution
18. Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia karangan Az. Nasution
19. Hukum Perlindungan Konsumen karangan Ahmad Miru dan Sutarman Yodo.
20. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan Karangan Happy Santoso.
21. Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak karangan Inosensius Samsul.

**g) Definisi Konsep**

- a) Pengguna adalah orang yang menggunakan

*Sumber : <http://www.kamusbesar.com/13395/pengguna>*

- b) Perlintasan adalah tempat melintas, tempat menyeberang dijalan.

*Sumber : <http://www.kamusbesar.com/23703/perlindungan>*

- c) Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

*Sumber : Pasal 1 angka 2 Undang-undang Negara Republik*

*Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.*



d) Penjagaan adalah proses, cara, perbuatan menjaga

*Sumber : <http://www.kamusbesar.com/15760/penjagaan>*

e) Berwenang adalah mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu

*Sumber : <http://www.kamusbesar.com/46665/berwenang>*

f) Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan hukum, dll) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya

*Sumber : <http://kbbi.web.id/sttus>*

#### **h) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Apabila peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*. Oleh karena itu lah memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus menelusuri sekian banyak berbagai produk peraturan perundang-undangan termasuk produk-produk zaman Belanda. Bahkan undang-undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan ada kalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.<sup>6</sup>

#### **i) Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara memeriksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.194

Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan rumusan masalah. Setelah itu adalah menyusun ulang bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Dan teknik pengolahan bahan hukum terakhir adalah menempatkan bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika.

#### **j) Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah deduktif. Yang dimaksud dengan metode penelitian secara deduktif yaitu menarik sebuah kesimpulan dari yang umum menuju ke yang khusus mengandung historis, yuridis dan sosiologis. Dalam penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi. Permasalahan tersebut dianalisis dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

### **VI. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Pada Naskah Skripsi ini penulis menguraikannya dalam 4 (empat) bab. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang mempunyai hubungan satu sama lain. Adapun judul dari Naskah Skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah

perlintasan kereta api yang tidak resmi dengan pertanggung jawaban sistematika terdiri dari :

Bab Pertama merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab Kedua berisi Tinjauan Pustaka yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya PT. Kereta Api Indonesia (Persero), pengertian perlintasan kereta api, tinjauan umum penyelenggara sarana dan prasarana perkeretaapian, tinjauan umum mengenai keselamatan, tinjauan umum mengenai hukum perlindungan konsumen.

Bab Ketiga merupakan pembahasan yang menguraikan tentang bagaimana tanggung jawab penjaga perlintasan kereta api terhadap kecelakaan dalam wilayah perlintasan kereta api yang tidak resmi, penyelenggaraan sarana dan prasarana oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), hak dan kewajiban pengguna perlintasan kereta api menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pertanggungjawaban hukum perlindungan konsumen PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap pengguna perlintasan kereta api.

Bab Keempat berisi penutup, kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Penutup yang dimuat adalah kesimpulan, kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir atau jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka saya mengajukan

saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.

Saran ini diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan kemajuan hukum perlindungan konsumen di Negara Indonesia ini khususnya pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)